



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat Lahir di Suka Jadi 03 Juli 1993, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru Honor, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat Lahir di Bengkel 23 Desember 1993, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Srh, pada hari dan tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai yang dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Nopember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat

Halaman 1 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 1 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :
0819/059/XI/2018 dikeluarkan pada tanggal 21 Nopember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal dirumah pemberian orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak laki-laki, lahir 16 Oktober 2020;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan pada pada bulan Nopember 2021 yang di sebabkan:

1. Tergugat hanya memberikan uang nafkah belanja sebesar Rp. 1.000.000-rupiah setiap bulannya kepada Penggugat;

2. Tergugat egois dan sering kurang terima serta sering mengabaikan nasehat Penggugat diantaranya Tergugat selalu marah bila Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak menceritakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada masyarakat dialamat Penggugat tersebut diatas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Nopember 2021 disebabkan Penggugat meminta supaya Tergugat mau menambah uang nafkah belanja dan bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga .

6. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas, Tergugat sebaliknya marah-marah kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dialamat tersebut diatas. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 2 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ghifar Afghany,S.Sy** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 18 Januari 2022, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal yang sama dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Halaman 3 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 3 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita Penggugat angka 1 sampai dengan 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4 gugatan Penggugat mengenai awal pertengkaran benar, namun alasan-alasan mengenai penyebab pertengkaran yang dimuat dalam posita Penggugat tidak benar, dan menurut Tergugat penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, Penggugat merasa kurang dengan nafkah pemberian Tergugat serta Penggugat tidak memberikan kebutuhan nafkah bathin Tergugat;
3. Bahwa puncak pertengkaran dan menjadi awal pisah rumah Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat benar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
5. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan keberatan bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat:

Pembuktian

Alat Bukti Penggugat

Halaman 4 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 4 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0819/059/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazage/en*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam persidangan mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Agustus tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minta dilayani dan diberikan nafkah

Halaman 5 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 5 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



bathin, namun Penggugat tidak memberikan, karena Penggugat baru selesai operasi secar;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2021;

-Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Agustus tahun 2012;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah pemberian orangtua Penggugat;

-Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 6 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat melayani kebutuhan seksual Tergugat karena Penggugat baru selesai operasi secar;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2021;

-Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 7 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Ghifar Afghany,S.Sy**, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 18 Januari 2022 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan

Halaman 8 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 8 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Sei Rampah, maka Pengadilan Agama Sei Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat hanya memberikan uang nafkah belanja sebesar Rp. 1.000.000-rupiah setiap bulannya kepada Penggugat;
2. Tergugat egois dan sering kurang terima serta sering mengabaikan nasehat Penggugat diantaranya Tergugat selalu marah bila Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak menceritakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada masyarakat dialamat Penggugat tersebut diatas;

Adapun puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang disebabkan Tergugat tidak mau bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan setelah kejadian

Halaman 9 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 9 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Atas alasan tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan 1925 KUHPerdara, pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*vooledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Karenanya bukti pengakuan murni dan bulat itu tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

- Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2018, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama

Halaman 10 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 10 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;

- Bahwa dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal atau tidak membantah dipersamakan dengan mengakui. Hal ini sebagaimana kaidah fikih sebagai berikut:

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَكِنَّ الشُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ

Artinya: "Tidak disandarkan suatu pernyataan pun pada orang yang diam, tetapi diam pada saat dibutuhkan keterangannya merupakan suatu keterangan."

- Bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, yang mana undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta diatur pula bahwa dalam perkara perceraian (*personen recht*), pengakuan dianggap tidak cukup bukti, karenanya Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Alasan Perceraian Dalam Surat Gugatan

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 11 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Halaman 12 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 12 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 142 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 13 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 13 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

o Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 14 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 14 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

o Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;

- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi pertama dan kedua Penggugat tidak pernah melihat langsung, Meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung namun keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Penilaian Alat Bukti Tergugat

Halaman 15 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 15 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat dan Tergugat akan dilakukan analisis perbandingan sebagai berikut:

Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil, maka terdapat indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan November tahun 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah

Halaman 16 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 16 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu

Halaman 18 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 18 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah

Halaman 19 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 19 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan

Halaman 20 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 20 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya. Dengan demikian, perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* atau penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik. Karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الرُّوْحِيَّةُ حَجِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرْرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَتَبَتِ الصَّرْرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنِ إِتْبَاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga

Halaman 21 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 21 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



(suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Hal-Hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum

Halaman 22 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 22 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 107 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.H dan Nurhayati Hasibuan,S.H.I masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 23 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.H

Nurhayati Hasibuan,S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Rivai, S.H

Halaman 24 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 24 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp.	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Halaman 25 dari 25

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)